

KEPALA DESA

2026

PERDAKAB. WONOSOBO NO.8, LD 2026/NO 8, 35 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG KEPALA DESA

- ABSTRAK :
- Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Kepala Desa disusun untuk memberikan kepastian hukum, pedoman, dan landasan dalam penyelenggaraan jabatan Kepala Desa guna mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang demokratis, efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Desa. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memperkuat kedudukan dan peran Kepala Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa yang profesional, berintegritas, serta mampu menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat secara optimal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta kearifan lokal masyarakat Kabupaten Wonosobo.
 - Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026, PP No. 16 Tahun 2026.
 - Dalam Peraturan Daerah ini penyelenggaraan jabatan Kepala Desa di Daerah dilaksanakan dengan menghormati nilai-nilai kearifan lokal, budaya gotong royong, musyawarah, dan harmoni sosial masyarakat Desa di Daerah. Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam menjalankan kedudukannya, Kepala Desa bertanggung jawab kepada Masyarakat Desa, BPD dan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Daerah dan dilaksanakan bergelombang paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tahapan Pemilihan Kepala Desa terdiri atas persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan hasil. Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada APBD untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan. Adapun Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemberhentian Kepala Desa karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan. Pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dalam rangka meningkatkan kapasitas, kualitas tata kelola pemerintahan, dan akuntabilitas

penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pengawasan dilaksanakan secara berjenjang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2026.
 - Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Mencabut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018.
 - Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah in